



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor : 503/0655/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

TK PERTIWI PARON

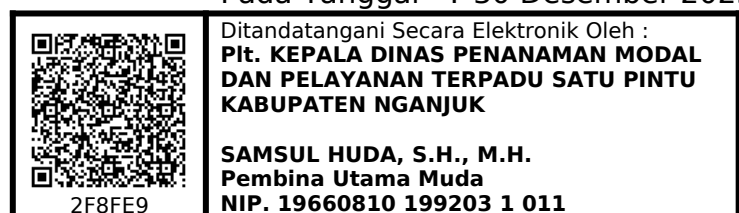
Alamat	: JL. GONDOMANAN No. 30 RT.008 RW.002 Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk 64461
Nama Ketua	: SRI WINARTI
NPSN	: 20558221
NPWP	: 96.507.444.6-655.000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: YAYASAN PKK DESA PARON BAGOR
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 05/01/2016
No. Akta Notaris	: 38
No. Akta Kemenkumham	: AHU-0000932.AH.01.04.Tahun 2016
Nomor Induk Berusaha	: 2608250020608
Nomor KBLI	: 85132

Keterangan :

1. Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK PERTIWI PARON** yang beralamat di JL. GONDOMANAN No. 30 RT.008 RW.002 Desa Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk 64461
2. Izin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
3. Selanjutnya 3 (Tiga) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
4. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 30 Desember 2025



Tembusan :

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Pertiinggal.